

**ANALISIS MENGENAI KREDIT MOTOR  
MELALUI *LEASING*  
(Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal)**

**Ahmad Luthfi<sup>1</sup> M. Said<sup>2</sup> Mirna Apriyani<sup>3</sup>**

**Dosen dan Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Email: [Ahmadluthfi2512@gmail.com](mailto:Ahmadluthfi2512@gmail.com) , [M.said78@gmail.com](mailto:M.said78@gmail.com) , [MirnaAI@gmail.com](mailto:MirnaAI@gmail.com)

**ABSTRAK**

Latar belakang jurnal ini yaitu dalam kehidupan bermasyarakat umat islam sering menemukan bentuk-bentuk mualamat. Salah satu bentuk mualamat adalah jual beli. Jual beli yang dilarang dalam islam adalah jual beli yang mengandung unsur riba, maysir dan harar. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mengambil kesimpulan dalam jual beli motor kredit, pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli motor kredit melalui leasing ini. Berarti dalam hal ini pembeli telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli. Selain itu, jual beli motor kredit dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, bahkan system yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain. Perbedaan harga keduanya bukan merupakan illat keharaman jual beli, sehingga sah.

**Kata Kunci:** Jual beli, *leasing*, kredit, riba, hukum

# **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

## **PENDAHULUAN**

Muamalah merupakan salah satu sendi kehidupan setiap Muslim di mana akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa, yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan. Banyak orang di zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, serta tergilagila terhadap harta benda, hingga mereka tidak menghiraukan harta orang lain yang ia ambil. Aturan-aturan agama dalam mencari hartapun telah diabaikan. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram.<sup>1</sup>

Maka dari itu untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yaitu hukum dan moralitas perdagangan. Bisnis adalah sesuatu kegiatan yang terhormat dalam ajaran Islam. Karena itu sangat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang menyebut serta menjelaskan norma-norma perniagaan.<sup>2</sup>

Prinsip dalam muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.<sup>3</sup>

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.1-2

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.78.

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.156

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

dengan orang lain. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasivariasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya. Dewasa ini, salah satu transaksi yang sangat ramai digunakan ialah jual beli dengan pembiayaan melalui lembaga atau perusahaan *leasing*. *Leasing* berasal dari Bahasa Inggris yaitu *lease* yang dalam pengertian umum mengandung arti menyewakan. Namun, pengertian tersebut sering membawa penafsiran yang kurang tepat dan dapat mengakibatkan kekeliruan dengan istilah lainnya yang mengandung pengertian yang sama, seperti halnya dengan rent/rental.

Pada hakikatnya *leasing* bukanlah seperti apa yang dimaksud dengan rent/rental walaupun memiliki arti yang sama. *Leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa, misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama. Pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai pembayaran secara berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu, sedangkan dalam perjanjian sewa-menyewa tidak demikian. Subjek dan objeknya tidak ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian *leasing* syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan lainnya. Dalam perjanjian *leasing* ada hak opsi yang dapat dipergunakan oleh *lessee*.<sup>5</sup>

Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini bermaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara

---

<sup>4</sup> Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h.67

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.93-94

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing* (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Pihak *leasing* dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pengertian *leasing* atau sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dengan *lessee* (nasabah).

Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha *lessee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Dewasa ini telah sangat pesat terjadi pembiayaan kredit motor oleh banyak lembaga pembiayaan *leasing* di kehidupan sekitar kita. Penyediaan dan tawaran yang menggiurkan dari pihak-pihak lembaga pembiayaan *leasing* sangat menarik minat dan menjadikan masyarakat sekarang semakin konsumtif. Padahal pada hakikatnya pembiayaan *leasing* diarahkan ke keperluan-keperluan barang yang bersifat produktif, dan pada kenyataannya keadaan ekonomi seseorang tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk melakukan kredit motor dan masih banyak hal yang lebih penting dari keinginan pembiayaan kredit motor dari perusahaan *leasing* tersebut.<sup>6</sup>

Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai jual beli dalam permasalahan ini. “Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing* (Studi Kasus di Kota Kuala Tungkal)”.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah kredit motor melalui *leasing* itu riba?

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum dari kredit motor melalui *leasing* dalam islam, apakah riba atau tidak. Maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peningkatan informasi oleh masyarakat.

---

<sup>6</sup> Observasi Praktek Kegiatan Pengajuan Pembiayaan *Leasing* di PT. Adira Finance, 2 April 2017

# Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing* (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)

---

## KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (al-bai") menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai" merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni alsyira" (membeli). Dengan demikian kata al-bai" disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>7</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>8</sup>

Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara".<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syara".<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ru"ah Abdulah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65

<sup>8</sup> Ru"ah Abdulah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 65

<sup>9</sup> Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, Kifayatul Akhyar, Juz II, Bandung: CV. Alma"arif, t.th, hal. 29

<sup>10</sup> Ibid.

# Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing* (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)

---

## B. Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Menurut Anwar Iqbal Qureshi di dalam buku Islam dan teori pembungaan uang, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa ada kredit dan pinjaman. Pinjaman atau uang dapat dibagi ke dalam dua jenis yaitu pinjaman yang tidak dihasilkan (*unproductive debt*) merupakan pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*) merupakan pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsurangsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang tersebut dibebaskan.<sup>11</sup>

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (kredit).<sup>12</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagaian hasil keuntungan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali,2014),h.301

<sup>12</sup> Sri rejeki Hartono. Paramita praningtyas. Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h.94.

<sup>13</sup> Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2015) h.87

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

### **2. Jual Beli Kredit dalam Islam**

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sebuah mekanisme jual beli yang memungkinkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan keterbatasan income yang dimiliki. Dengan mekanisme ini pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal, tanpa harus membayar kontan atau tunai. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (*installment*, cicilan) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dimana penjual harus membayar harga barang secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

### **3. Hukum Jual Beli Kredit**

Terdapat perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, ulama dari empat madzhab yaitu Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.<sup>15</sup>

Jual beli secara angsuran, ketika seseorang mempunyai barang dagangan lalu dia menjualnya secara samar dengan cara tempo maka hal itu tidak apa-apa. Baik pembayaran secara tempo tersebut dibayarkan satu kali atau dicicil beberapa kali. Cara demikian disebut jual beli angsuran.

Yang terpenting dalam akad ini adalah barang yang diperjual belikan telah dimiliki penjual sebelum dilakukannya akad. Adapun penjual jika tidak memiliki

---

<sup>14</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 275

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 138.

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

barang lalu melakukan akad jual-beli dengan seseorang pembeli tersebut, maka hal itu tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak dimiliki.<sup>16</sup>

### ***C. Leasing***

*Leasing* adalah suatu perjanjian dimana *Lessor* menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih *Lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Berdasar SK Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>17</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan antara lessor dan lessee, objek-objek sewa guna usaha adalah barang modal, dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan kesepakatan Bersama.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).<sup>18</sup> Dan penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (fikih, ushul fikih, tafsir, hadis dan sebagainya).

---

<sup>16</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa`di, Syekh Abdul „Aziz bin Baaz, Syekh Shalih alUtsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, (Jakarta : Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah), h.337

<sup>17</sup> Frianto Pandia, Lembaga Keuangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 110-111

<sup>18</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu`amalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.<sup>19</sup> Yaitu dengan prosedur penelitian yang menekankan pada kedalaman data dan analisis, mendapatkan data-data berupa kata-kata dan perilaku narasumber atau sumber data. Dengan jenis dan model-model pendekatan seperti yang dijelaskan di atas, penulis terjun langsung ke lapangan melakukan observasi masalah dan mendatangi narasumber untuk melakukan wawancara langsung sehingga mendapat informasi serta menemukan masalah yang nantinya akan didialogkan dengan teori.

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. TEMUAN PENELITIAN**

Nama-nama leasing yang ada dikota Kuala tungkal:

1. PT. Federal International Finance (FIF)
2. PT. Adira Dinamika Multifinace
3. Indomobile Finance Indonesia
4. PT. Mandala Multifinace Tbk
5. PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM)
6. PT. Mega Central Finance (MCF)
7. Mandiri Utama Finance

Nama-nama dialer resmi motor yang ada di Kuala Tungkal:

1. Patria Motor
2. Bulan Motor
3. Mataram Sakti

---

<sup>19</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 6

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

Pada penelitian ini yang dijadikan informan penelitian sebanyak 11 orang: yaitu satu orang sales dialer motor. Empat orang pihak pemindah tangan pada leasing. Lima orang yang melakukan kredit pada *leasing* dan satu orang yang melakukan pembelian motor secara cash sebagai perbandingan. Adapun informan penelitian dalam peneliti ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Ket
1	Arbainah	Sales Dialer Motor
2	Muhammad Dani	Sales dialer motor
3	Mugi Sartono	Orang yang melakukan kredit
4	Sherlly Tanjung	Orang yang melakukan kredit
5	Misgi Wati	Orang yang melakukan kredit
6	Hatmawati	Pembeli secara cash
7	Sarmanto	Orang yang melakukan kredit
8	Muhammad Saiful	Pihak pemindah tangan leasing Mcf
9	Andi	Pihak pemindah tangan leasing FIF
10	Riki Pratama	Pihak pemindah tangan leasing Adira
11	Fendi Ari	Pihak pemindah tangan leasing WOM
12	Tiara Andini	Sales dialer honda

### **PEMBAHASAN**

Praktek jual beli motor kredit melalui pembayaran pihak ketiga tidak lepas dari banyak munculnya lembaga pembiayaan *leasing*. Selain itu, sifat masyarakat modern sekarang ini yang cenderung konsumtif sangat berpengaruh besar terhadap maraknya jual beli motor kredit ini.<sup>20</sup>

Dari situlah berbagai Lembaga *leasing* ini muncul dan berkembang sangat pesat dengan berbagai tawaran yang dapat menarik hati para calon konsumennya. Dari sifat konsumtif namun dengan kondisi ekonomi yang belum mampu

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tiara Andini pada 20 April 2022 di Dialer Honda Patria

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing* (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

sehingga banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk membeli kendaraan dengan jalan jual beli kredit melalui lembaga *leasing* ini.<sup>21</sup>

Mayoritas pembeli kendaraan bermotor masih menggunakan skema kredit. Setidaknya, ada 70 persen yang memilih cara mengangsur, sedangkan sisanya kontan. Hanya, pembelian lewat kredit memang selalu lebih mahal ketimbang kontan.<sup>22</sup>

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kredit motor melalui *leasing* adalah sebuah praktik riba. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa kredit motor itu riba dan sebagian lagi berpendapat bukan riba. Mereka yang menyatakan riba memberikan alasan karena harga antara pembelian kontan dan kredit yang jauh berbeda.<sup>23</sup>

Sebelumnya, kita perlu memetakan terlebih dulu mengenai akad jual beli yang dibingungkan. Pertama, masyarakat perlu tahu mengenai pengertian jual beli kontan dan jual beli kredit.

Kedua, masyarakat perlu mengetahui kedudukan akad *leasing* menurut kultur masyarakat yang bermazhab Syafi'i, dalam memandang jual beli sistem *leasing*, khususnya masyarakat Kuala Tungkal. Selain itu juga perlu mengetahui resiko ketika tidak bisa dilakukan pemenuhan angsuran kredit.

### **Jual Beli Kontan versus Jual Beli Kredit**

Jual beli kontan sering didefinisikan sebagai jual beli yang serah terima harga dan barangnya langsung secara *yadan bi yadan* (dari tangan ke tangan). Hukumnya adalah boleh selagi pembeli mendapatkan kesempatan untuk meneliti barangnya (*khiyar*), harganya ma'lum (diketahui jelas), dan barangnya merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya, ditambah ketentuan wajibnya barang itu milik sendiri dari orang yang menjual atau merupakan barang yang diperintah

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Andi pada 24 April 2022 di Leasing FIF

<sup>22</sup> Wawancara dengan Muhammad Saiful pada 24 April di Leasing Mcf

<sup>23</sup> Wawancara dengan Mugi Sartono pada 18 April 2022 di Kuala Tungkal

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

untuk menjual oleh pemiliknya. Syariat menyatakan hukum jual beli ini adalah sah, tanpa adanya khilaf.

Jual beli kredit merupakan jual beli dengan sistem penyerahan salah satu harga dan barangnya secara tunda. Bila harganya diserahkan secara rutin bulanan, maka jual beli semacam ini dikenal sebagai *bai' taqshith*. Bila tanpa syarat penyerahan bulanan, namun penyerahannya dalam model angsuran, maka jual beli semacam ini sering dikenal dengan istilah *bai' bi tsaman al-ajil*. Baik *bai' taqshith* maupun *bai' bi tsamani al-ajil*, keduanya adalah sah, dengan catatan bahwa harganya harus ma'lum dan diketahui kapan waktu hulu (pelunasannya).<sup>24</sup>

Contoh dari kejelasan harga dan waktu hulu yang diterapkan pada kredit, dalam hemat bisa disampaikan dengan cara-cara berikut, yaitu:

1. Bila sebuah sepeda motor dikredit selama 2 tahun dengan cicilan bulannya adalah Rp1 juta, maka itu tandanya harga maklumnya adalah Rp1 juta x 24 bulan = Rp24 juta. Akad seperti ini adalah sah tanpa khilaf.
2. Bila di awal disyaratkan ada DP (*down payment*, uang muka) sebesar Rp3 juta, dan cicilan bulanan selama 1 juta selama 2 tahun, maka harga akhirnya adalah ketemu Rp3 juta + Rp24 juta = Rp27 juta. Pola kedua ini juga sah dan dibolehkan oleh syara' kendati ada persoalan sedikit mengenai uang muka yang terkenal dalam jual beli urbun tersebut.
3. Harga cash sebesar Rp20 juta. Bunga (keuntungan yang dikehendaki) dari harga kredit bila diambil dari pokok cash adalah sebesar 35% dalam 2 tahun, maka itu artinya bahwa harga jadi dari sepeda itu (harga maklum) adalah sebesar 27 juta. Lebih dari total akhir 27 juta yang timbul karena adanya unsur aridli (unsur eksternal) dan bersifat wan-prestasi debitur, semisal karena menyetepkan, sembrono dan sengaja berbuat kerugian terhadap kreditur (udwan, dlarar, ta'addy), maka beberapa lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan menetapkan denda/ta'zir bi al-mal dengan niatan untuk ta'dib (pendidikan bagi debitur agar tidak menunda pelunasan). Namun denda ini

---

<sup>24</sup> Ustadz Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

bukan termasuk bagian dari pendapatan, melainkan kelak dipergunakan untuk kepentingan aksi sosial, seperti membangun jembatan dan lain sebagainya. Akad model ketiga ini, diperselisihkan oleh ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Masing-masing berbeda dalam memandang makna bunga pada akad di atas.

Alhasil, jual beli kredit dengan mekanisme sebagaimana di atas ini, hukumnya adalah masih boleh, dengan catatan, ketiadaan illat (alasan hukum) yang menyebabkan jatuh pada keharaman, seperti riba, judi, spekulatif, kecurangan dan jual beli dengan harga dan barang yang tidak diketahui (majhul).

Dalam jual beli motor kredit, pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli motor kredit melalui leasing ini. Berarti dalam hal ini pembeli telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.<sup>25</sup>

Selain itu, jual beli motor kredit dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, bahkan system yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain.<sup>26</sup>

Adapun mengenai adanya perbedaan antara harga kontan dengan harga kredit, maka itu adalah hal yang lumrah, dan boleh, asalkan sebelum berpisah majelis, pihak pembeli sudah menetapkan pilihan jual belinya dengan mengambil salah satu skema, yaitu harga kontankah, atau harga kreditkah. Harga kredit lebih mahal dari harga kontan adalah sudah merupakan keumuman. Perbedaan harga keduanya bukan merupakan illat keharaman jual beli, sehingga sah.<sup>27</sup>

### **Leasing dalam Kultur Mazhab Syafi'i**

Leasing merupakan mekanisme jual beli yang penagihan angsurannya dipindahkan dari penjual aslinya ke lembaga *finance* (atau pembiayaan). Pemindahan ini sudah sepengetahuan tiga pihak yang terlibat, yaitu (1) penjual

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Arbainah pada 24 April 2022 di Dialer Honda Patria

<sup>26</sup> Wawancara dengan Muhammad dani pada 24 April 2022 di Dialer Honda patria

<sup>27</sup> Ustadz Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

pertama, (2) lembaga pembiayaan, dan (3) pembeli. Karena terjadi pemindahan, maka akad ini juga termasuk bagian dari akad hawalah (pemindahan) yang hukumnya boleh.

Karena di dalam leasing, sistem yang berlaku adalah pola kredit, maka setiap cicilan yang dibayarkan oleh pihak pembeli ke pihak lembaga *finance*, adalah termasuk akad *syuf'ah*, yaitu sistem akuisisi barang secara berangsur oleh pihak pembeli. Objek yang merupakan milik bersama (*mal musytarak*)/harta musya' dan dikehendaki untuk diakuisisi (*al-masyfu' bih*) dalam kasus di atas adalah "sepeda".

Jika harga jadi sepeda adalah Rp27 juta, dan diangsur selama 2 tahun, ditambah uang muka (DP) 3 juta, maka itu artinya, setiap bertambah angsuran yang diberikan, hisyah (nisbah kepemilikan) yang dimiliki pihak pembeli adalah terus bertambah. Misalnya, pihak pembeli sudah melaksanakan cicilan selama 12 bulan, yang berarti ia total telah mencicil sebanyak Rp12 juta ditambah DP Rp3 juta, sehingga total Rp15 juta, maka hisyah (rasio) kepemilikan sepeda oleh pembeli adalah sudah masuk hitungan 15:12. Separuh lebih dari sepeda (*mal musytarak*) itu telah beralih menjadi milik pembeli.

### **Risiko Pembatalan Jual Beli Kredit di Lembaga *Leasing***

Pada dasarnya akad jual beli yang melewati akad *syuf'ah* (akuisisi), hukumnya adalah boleh-boleh saja. Dan itu, merupakan kewajaran dalam kasus muamalah, bilamana ada pandangan bahwa melanjutkan akad justru dapat berakibat masyaqqah (berat) bagi salah satunya. Namun, karena dalam *syuf'ah* itu ada harta bersama (*mal musytarak*) yang harus mendapatkan perhatian dari kedua pihak (pembeli dan *finance*), maka diperlukan langkah yang adil dan tidak merugikan semua pihak untuk melakukan negosiasinya. Dalam ketetapan mazhab Syafi'i, bila salah satu pihak bermaksud menjual harta kepemilikan *syuyu'* yang dimilikinya, maka pihak syarik wajib segera berlaku sebagai *syafi'* (pengakuisisi) secara otomatis (*tsubut*). Alhasil, bila pembeli tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka pihak *finance* wajib berlaku selaku *syafi'*

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

(penebus/pengakuisisi barang). Orang menyebutnya sebagai penyitaan. Namun, syariat menyebutnya sebagai tsubut (otomatis) disebabkan ikatan akad syuf'ahnya.

Oleh karena itu, bila disyaratkan dalam jual beli tersebut, bahwa mal musyatarak itu akan disita bila terjadi kasus keterlambatan cicilan oleh pembeli selama 3 bulan, maka penyitaan itu dibolehkan dengan syarat:

1. Hishah kepemilikan yang dimiliki oleh pembeli terhadap harta musya' (sepeda), harus mendapat ganti rugi (dlaman). Di dalam akad modern, harta musya' ini menyerupai akad syirkah musahamah atau ijarah muntahiyah bi al-tamlik.
2. Adapun penilaian terhadap berapa besar ganti rugi yang harus diberikan oleh finance kepada pihak pembeli yang tidak bisa melanjutkan angsuran, adalah ditetapkan berdasar harga saat terjadi penyitaan (akuisisi) kembali barang oleh finance itu kembali.
3. Penyitaan dalam konteks ini, kedudukannya disejajarkan dengan kebutuhan untuk akuisisi oleh pihak finance bila syarik-nya berhalangan untuk melunasi tanggungannya.
4. Suatu misal, jika pihak pembeli sudah mencicil sebesar 13.5 juta, maka itu artinya ia memiliki nisbah kepemilikan sebesar separo barang. Harga dari separo barang ini harus ditetapkan nilainya berdasar harga jual saat terjadi penyitaan (tsaman mitsil).
5. Biaya melakukan akuisisi, ditanggung oleh pihak yang mengakuisisi terhadap masyfu' (barang yang diakuisisi/sepeda), yaitu finance.
6. Boleh bagi pihak leasing menarik biaya sewa penggunaan barang miliknya oleh pembeli, yang dicirikan semakin bertambah angsuran, biaya sewa itu semakin menurun. Akad seperti ini menjadi ciri khas dari ijarah muntahiyah bi al-tamlik atau syirkah mutanaqishah. Namun, keduanya masyhur di kalangan Mazhab Hanafi dan tidak masyhur di kalangan Mazhab Syafi'i.

Tindakan yang dilakukan oleh lembaga *finance* dalam melakukan penyitaan, namun tanpa disertai akad tebus bersama, adalah sebuah langkah yang

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

tidak adil (dhalim) dan sama dengan telah memakan harta pihak lain secara batil. Ketiadaan keadilan ini yang menyebabkan sebuah lembaga finance bisa jatuh dalam akad *ijarah fasidah* (sewa jasa yang rusak) yang baik disadari atau tidak, telah mereka lakukan. *ijarah fasidah* terjadi disebabkan:

1. Penyerahan barang kepada orang lain, dengan upah berupa uang, dan diharapkan barang tersebut kembali pada waktu yang ditetapkan (waktu hulul), maka akad ini adalah termasuk akad *ijarah*. Ketidakjelasan jatuh temponya waktu kontrak (waktu hulul) tersebut, merupakan ciri khas dari *ijarah fasidah* (sewa jasa yang rusak).
2. Akibat penyitaan yang dilakukan pihak finance, maka barang yang diserahkan kepada pembeli dengan harapan akan dimiliki namun dicabut kembali oleh pihak finance, maka kedudukan barang tersebut menjadi sama dengan barang yang dijual dan sekaligus disewa oleh pembeli. Secara tidak langsung, menjadi terdapat akad murakkab (akad ganda) d dalamnya. Tidak sahnya akad ganda sebagaimana tergambar dalam kasus di atas, adalah karena kedua akad sewa dan beli itu bersifat saling tanaqudl (saling membatalkan), sehingga menyebabkan tidak jelasnya akad (tidak maklum), apakah hendak disewa, atautkah hendak dibeli.
3. Sebuah relasi antara finance dan pembeli bisa disebut *ijarah* yang benar, manakala memenuhi syarat: (a) jelasnya harga jasa, (b) jelasnya waktu jatuh tempo sewa, (c) pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat atas barang yang disewa. Bila sewa ini diakhiri dengan perpindahan hak milik barang kepada penyewa, maka perpindahan kepemilikan ini harus melewati akad baru, seperti hibah atau janji (wa'd) penyerahan kepemilikan.

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing* (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

### **KESIMPULAN**

Dalam jual beli motor kredit, pembeli telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum transaksi jual beli motor kredit melalui leasing ini. Berarti dalam hal ini pembeli telah menggunakan akal pikirannya dalam transaksi jual beli.

Selain itu, jual beli motor kredit dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, bahkan system yang dilakukan antara penjual dan pembeli menggunakan kepercayaan satu sama lain.

Adapun mengenai adanya perbedaan antara harga kontan dengan harga kredit, maka itu adalah hal yang lumrah, dan boleh, asalkan sebelum berpisah majelis, pihak pembeli sudah menetapkan pilihan jual belinya dengan mengambil salah satu skema, yaitu harga kontankah, atau harga kreditkah. Harga kredit lebih mahal dari harga kontan adalah sudah merupakan keumuman. Perbedaan harga keduanya bukan merupakan illat keharaman jual beli, sehingga sah.

### **SARAN**

1. Bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi jual beli motor kredit melalui leasing harus memperhatikan hukum jual beli yang dibenarkan syariat.
2. Pihak penjual, pengalih ataupun pembeli agar terus mempelajari tata cara pengalihan pembiayaan dalam islam yang sesuai dengan konsep Fiqih Muamalah agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam muamalah.

## **Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing*** **(Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)**

---

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam . 2010. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*. Jakarta: AMZAH.
- Abdulah, Ru'fah. 2022. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Abdurrahman, Syekh as-Sa'di. Dkk. 2000. *Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta : Gema Insani
- Al-Hafizh bin Hajar, dkk. 2001. *Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyah*, Bandung: CV. Alma'arif
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama RI. Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV. Darus Sunah, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Frianto Pandia. 2005. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Gemala Dewi. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: cetakan ke 2, Kencana Prenada
- Hartono, Sri rejeki. 2010. *Paramita praningtyas. Fahimah, Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT Bumi Aksara



# Analisis Mengenai Kredit Motor Melalui *Leasing* (Studi Kasus Di Kota Kuala Tungkal)

